

## MENILIK ARAH POLITIK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI<sup>1</sup>

**Madaskolay Viktoris Dahoklory**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro  
Jl. Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Kampus Undip Pleburan  
madaskolayviktoris@gmail.com

### *Abstract*

*This study aims to determine how the political dynamics of changes to the constitutional court Law and whether the amendments to the Constitutional Court Law are appropriate or not with a constitutional spirit. This research is normative in nature using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study concluded that the political dynamics of amendments to the constitutional court law did not touch substantial aspects such as adding / reducing the duties and powers of constitutional judges, but changes to the constitutional court law were still circling in relation to the age limit requirements to be appointed / dismissed as constitutional judges. Although changing the age limit to become a constitutional judge is an open legal policy area owned by the legislators, it should not conflict with morality, rationality or common sense as mandated by the constitutional court in decision number 51-52-59 / PUU-VI / 2008.*

**Keyword:** *Politics; Amendments to Law; Constitutional Court.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan apakah perubahan itu sesuai atau tidak dengan semangat berkonstitusi. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dinamika politik perubahan UU Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menyentuh aspek substansial seperti menambahkan/mengurangi tugas dan wewenang hakim konstitusi, melainkan perubahan UU mahkamah konstitusi masih berputar-putar terkait dengan persyaratan batasan usia untuk dapat diangkat/diberhentikan sebagai hakim konstitusi. Walaupun mengubah batasan usia menjadi hakim konstitusi merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka yang dimiliki oleh pembentuk UU tetapi semestinya tidak boleh bertentangan dengan moralitas, rasionalitas atau akal sehat seperti yang diamanatkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

**Kata Kunci:** Politik; Perubahan Undang-Undang; Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>1</sup> Artikel hasil penelitian mandiri yang dilakukan penulis pada tahun 2020.

## A. Pendahuluan

Fenomena Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Abad ke-20, tidak terlepas dari konteks sejarah (*historis*) semasa John Marsall (1803) Hakim Agung Amerika Serikat. Dibawah kepemimpinan Marsall, ada sebuah terobosan baru yang dilayangkan olehnya. Melalui penyelesaian Kasus terkenal yakni Marbury VS Madison (1803). Marsall mulai memperkenalkan gagasan *judicial review* (Kurnia 2019), Selanjutnya gagasan *judicial review* mulai mendapat perhatian dikalangan ahli-ahli. Seperti misalnya George Jellinek pada akhir abad ke-19 mengembangkan gagasan *judicial review* agar diterapkan pada Mahkamah Agung Austria. Namun, berbeda halnya dengan Hans Kelsen, justru menghendaki supaya kewenangan *judicial review* diberikan kepada suatu badan khusus yang disebut “*Verfassungsgerichtshof*” atau “Mahkamah Kosntitusi” yang berdiri diluar atau disamping Mahkamah Agung yang telah ada sebelumnya, sehingga model ini sering disebut sebagai “*The Kelsenian Model*”.

Pada waktu Kelsen diangkat menjadi anggota lembaga pembaharu atau amandemen konstitusi Austria pada tahun 1919-1920, maka disitulah Kelsen mengajukan gagasannya tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Semenjak saat itu, Austria tercatat sebagai negara pertama yang membentuk Mahkamah Konstitusi (Asshiddiqie 2015), Fenomena Pembentukan MK kemudian mendapat perhatian luas oleh beberapa negara didunia termasuk Indonesia. Jika, diperhatikan sedari awal kemerdekaan Indonesia *founding father's* dalam hal ini, Yamin sudah mengusulkan agar sebaiknya mengadopsi gagasan *judicial review*, namun pendapatnya ditentang oleh Soepomo dengan alasan (i) belum terlalu banyak Sarjana Hukum dan (ii) Indonesia tidak menganut konsepsi *trias politica* ala Montesquieu secara murni. (Safi 2015)

Dalam perkembangan selanjutnya, melalui perubahan konstitusi (*constitutional reform*) 1999-2002, gagasan pembentukan

Mahkamah Konstitusi secara resmi dimuat dalam konstitusi pada perubahan ketiga tahun 2001. Dan selanjutnya, pada Tahun 2003 dengan adanya pengesahan dan pengundangan UU No 24 Tahun 2003, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2003 Mahkamah Konstitusi RI, secara resmi dibentuk yang ditandai dengan pelantikan 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi untuk periodesasi 2003-2008. (Sutiyoso 2010)

Sejak kehadiran MK dalam struktur ketatanegaraan RI, dinamika perpolitikan negara mulai berubah secara perlahan-lahan. Perubahan-perubahan itu tidak lain, disebabkan oleh sejumlah Putusan-Putusan MK yang terbilang monumental atau memberi kesan perubahan signifikan dalam bernegara. Misalnya, Putusan MK tentang Pembatalan Keberlakuan UU Ketenagalistrikan, UU Pemerintahan Daerah, dan UU lainnya. Dikarenakan MK mempunyai kewenangan yang begitu ‘sakti’ sampai-sampai membuat para politisi mencoba mendekati hakim-hakim MK dengan cara-cara negatif, seperti *lobby*, suap, dan lain-lain.

Pendekatan lainnya dilakukan dengan cara mengubah struktur dan kinerja Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditandai dengan adanya perubahan UU MK itu sendiri. Perubahan UU MK tercatat dalam sejarah ketatanegaraan sudah diubah sebanyak 3 (tiga) kali. *Pertama*, diubah menjadi UU No 8 Tahun 2011. *Kedua* diubah menjadi UU No 4 Tahun 2014 dan *terakhir* kalinya diubah menjadi UU No 7 Tahun 2020. Namun, apabila menilik arah politik hukum perubahan UU MK, rata-rata hanya menyangkut persyaratan-persyaratan menjadi hakim MK, seperti misalnya batasan ‘usia’ minimum/maksimum untuk dapat diangkat/diberhentikan sebagai Hakim MK. Bahkan dalam perubahan terakhir saat ini, belum diketahui alasan-alasan apa saja dibalik perubahan UU MK yang terbilang mendadak dan terburu-buru. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji (i) bagaimana dinamika politik perubahan UU MK, dan (ii) apakah perubahan UU MK

terdapat norma baru yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat berkonstitusi.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian terbaru karena diangkat dari isu terkini terkait dengan politik legislasi UU MK, dan tentu saja memiliki berbeda karakteristik dengan penelitian-penelitian sebelumnya antara lain: (i) **Keterlibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Politik Legislasi Nasional** (Bisariyadi 2015), Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan mahkamah konstitusi dalam legislasi nasional dapat dilihat dari sejumlah putusan MK yang bertindak sebagai *positive legislator*. (ii) **Politik Legislasi Menentukan Demokrasi Analisis Putusan No. 15/PUU-IX/2011** (Wahid 2012), Penelitian ini menyimpulkan produk undang-undang tidak selalu mendukung demokrasi dan bahkan sebaliknya dapat menjadi instrument untuk menihilkan demokrasi. (iii) **Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia** (Kartono 2011) Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik hukum dalam pembentukan UU terhadap kewenangan MK harus mampu diletakkan pada kepentingan hak asasi warga negara. Selain itu terdapat pula perbedaan dengan peneliti Internasional (iv) **Can NGOs Change the Constitution? Civil Society and the Indonesian Constitutional Court** (Nardi 2018) Penelitian ini memfokuskan pada peran masyarakat dan mahkamah konstitusi dalam mengubah konstitusi. Dan (v) **Judicialization of Politics and the Korean Constitutional Court: the "Party Chapter Abolition Case"** (Mosler 2014) Penelitian ini memfokuskan pada Yudisialisasi Politik dan Mahkamah Konstitusi Korea terkhususnya Kasus Penghapusan Bab tentang Partai. Berdasarkan perbandingan-perbandingan dengan penelitian sebelumnya, jelas sekali bahwa arah substansi yang hendak ingin dikaji memiliki perbedaan yang fundamental.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, yakni

penelitian yang memfokuskan terhadap studi kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah perundang-undangan terkait untuk dijadikan pisau analisis, serta pendekatakan konseptual (*conceptual*) yaitu dengan bertolak dari pendapat-pendapat pakar/ahli atau doktrin-doktrin serta asas hukum yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang hendak difokuskan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Dinamika Politik Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Membicarakan dinamika politik hukum atau politik undang-undang (UU), tentunya hal-hal substantif yang dicari dan ingin diketahui adalah rumusan pokok atau ide dasar perubahan itu sendiri. Perubahan UU atau politik hukum nasional sejatinya merupakan sebuah pilihan politik (*political choice*) dalam bernegara. Itu sebabnya, hasil perubahan suatu UU memiliki karakteristik seperti perjanjian umum (*general agreement*) atau kontrak sosial. Artinya bahwa memang pada dasarnya pembentukan atau perubahan UU merupakan kehendak rakyat pada umumnya yang di representasikan kepada wakil-wakil mereka (Parlemen) (Riskiyono 2015)

Pada esensinya perubahan suatu UU diperlukan karena adanya kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat atau terdapat kompleksitas permasalahan ketatanegaraan yang tidak bisa dijawab dengan UU lama, sehingga dibutuhkan agenda perubahan untuk menampung hal-hal baru (*new things*). Namun perubahan-perubahan itu, tidak bisa terlepas dari konteks politik, ekonomi, sosial dan lain-lain yang mewarnai jalannya perubahan suatu UU. Sehingga tidak sedikit orang diluar sana masih beranggapan bahwa hukum dalam arti UU adalah produk politik. Maka proses legislasinya pun sangat kental dengan nuansa kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu.

Apalagi ini menyangkut perubahan UU MK, tentu saja sangat sensitif terhadap DPR dan Pemerintah, karena fakta menunjukkan bahwa sudah berkali-kali atau bahkan hampir mencapai ribuan produk legislasi yang dihasilkan dalam bentuk UU selalu saja dibatalkan dan dinyatakan *inkonstitusional* atau bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan perkataan lain, ketika sebuah UU telah dibatalkan oleh MK, bisa jadi secara implisit MK juga telah membatalkan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Mahfud MD, pernah mengingatkan bahwa proses legislasi dimasa Orde Baru hanya sebagai seremoni untuk memperlancar kepentingan kelompok tertentu (Munif 2015). Selain itu, proses legislasi dimasa itu sangat diwarnai dengan politik transaksional. Seperti misalnya ada *lobby-lobby* dari pihak pengusaha tertentu yang meminta agar Pasal-Pasal tertentu dimuat atau diubah sesuai kepentingan mereka supaya melanggengkan kekuasaan mereka pula.

Fenomena itu, membuat kita jadi berpikir kembali apakah praktik semacam itu sudah tidak ada lagi di era Reformasi? Ataukah justru praktik seperti itu masih terpelihara dengan subur. Ada pihak-pihak tertentu menyebutkan bahwa politik legislasi RUU Cipta Kerja atau lebih dikenal RUU Omnibus Law, (Sudarwanto and Kharisma 2020) sangat bernuansa politik seperti era Orde Baru. Walaupun anggapan tersebut cenderung bermakna negatif, tetapi dalam konteks negara hukum yang demokratis semua produk politik harus diuji apakah mengandung kecacatan di dalamnya atau tidak. Untuk menguji hal tersebut, Mahfud MD dalam Disertasinya, menawarkan Hipotesis tentang *Konfigurasi Politik yang Otoriter* dan *Konfigurasi Politik yang Demokratis*. (Mahfud 2010) Menurutnya, *Pertama*, jika konfigurasi politik yang dibangun cenderung bersifat otoriter, maka UU yang dihasilkan akan berkarakter konservatif. Artinya, UU tersebut tidak dapat menjawab permasalahan-permasalahan atau kebutuhan bernegara

dimasa yang akan datang, sehingga akan cenderung diubah-ubah sesuai kepentingan pihak-pihak yang ada di Parlemen. Contohnya, UU Pemilu dan UU Pemda, dalam catatan Mahfud MD, kedua UU ini selalu diubah-ubah seiring perubahan dinamika politik bernegara.

*Kedua*, sebaliknya apabila konfigurasi politik yang dikembangkan bersifat demokratis, maka sesungguhnya produk UU yang dihasilkan akan berkarakter responsif. Artinya, UU tersebut tidak mudah diubah-ubah sesuai kepentingan politik yang ada di parlemen, karena UU itu mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan dinamika bermasyarakat dikemudian hari. Contohnya seperti UU Pokok Agraria (UUPA), dalam catatan Mahfud MD, UU ini mampu bertahan dari masa Orde Lama (Presiden Soekarno) hingga era reformasi sekarang.

Sampai pada titik ini, ada pertanyaan sederhana yang harus dipecahkan yaitu apakah politik perubahan UU MK merupakan konfigurasi yang otoriter ataukah konfigurasi yang demokratis? Untuk menjawab pertanyaan itu, penulis menawarkan dua parameter yang dapat dijadikan ukuran yaitu: (i) Prosedur Legislasi, dan (ii) Substansi UU yang dihasilkan. (Dahoklory and Ali 2020) *Pertama*, prosedur legislasi, dalam konteks legislasi nasional ada 5 (lima) tahapan yang harus dipenuhi yaitu: (1) perencanaan, (2) penyusunan, (3) pembahasan, (4) pengesahan atau penetapan, dan (5) pengundangan. Manakala terdapat salah satu prosedur yang sengaja tidak ditempuh selama proses legislasi UU MK, maka dapat dipastikan bahwa konfigurasi politik UU MK saat ini cenderung bersifat otoriter. Misalnya dalam tahapan **perencanaan**, yang mengharuskan agar setiap UU dimuat terlebih dahulu dalam Prolegnas, namun ternyata UU MK tiba-tiba langsung di paripurnakan oleh DPR. Atau contoh lainnya seperti dalam tahapan **pembahasan**, DPR tidak melibatkan partisipasi lembaga terkait (MK) atau publik untuk memberikan pertimbangan atau saran-saran yang konstruktif. Fajar Laksono mengatakan

bahwa perlu dikhawatirkan revisi UU MK, karena pembahasan RUU dimasa pandemi Covid-19 sangat sulit untuk menyerap aspirasi publik, (Laksono and Fajar 2020). Dengan bahasa yang sederhana, tindakan yang diambil oleh pembentuk UU dalam situasi darurat kesehatan masyarakat, berpotensi untuk mengabaikan aspirasi masyarakat itu sendiri. Namun disisi lain, UU MK sudah sangat sering diubah-ubah, terhitung sudah sebanyak 3 kali perubahan. Apabila bersandar pada ciri-ciri pokok konfigurasi politik yang otoriter yakni adanya kecenderungan untuk “terus mengubah-ubah sebuah UU” sesuai dengan kepentingan politik para pemangku kekuasaan. Maka tidak ada salahnya, untuk menggolongkan UU MK sebagai hasil produksi dari konfigurasi politik yang bersifat otoriter.

*Kedua*, subsansi UU MK yang dihasilkan, dalam posisi ini bilamana terdapat materi muatan baru (*new norm*) yang dihasilkan cenderung memangkas atau menghalangi hak-hak konstitusional warga negara dalam rangka mengakses keadilan konstitusi (*constitution justice*), ataupun terdapat ketentuan baru yang sengaja dimuat, dan tanpa disadari berpotensi untuk mengintervensi independensi hakim-hakim konstitusi, maka dapat dipastikan bahwa karakter UU MK saat ini merupakan produk hukum yang berkarakter konservatif. Walaupun dikatakan begitu, tetapi pasal-pasal atau norma baru yang dimaksud akan diulas dalam sub-bab berikutnya.

## 2. Perubahan UU MK Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka (*Opened Legal Policy*)

Prinsip pembentukan atau perubahan UU yang baik selalu menjadikan teori *stufenbau des rechts* ala Kelsen sebagai parameter utama. Artinya bahwa kemunculan suatu norma hukum baru (*new law norm*) tidak terlepas dari hasil pemberian norma hukum yang lebih tinggi. Dalam posisi ini, UU MK merupakan turunan atau perintah langsung dari ketentuan UUD 1945 kepada pembentuk UU

supaya menindaklanjutinya dengan sebuah UU. Sebagaimana tergambar dalam ketentuan Pasal 24C Ayat 6 UUD 1945 yang berbunyi:

*“Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”*

Bunyi frasa seperti “*diatur dengan UU*” atau “*diatur dalam UU*” atau “*ditetapkan dengan UU*”, dalam teori perundang-undangan sering diartikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*). Maksudnya, materi muatan yang menyangkut dengan pengangkatan, pemberhentian, maupun hukum acara MK, tidak bisa diatur oleh UUD karena bersifat umum. Oleh sebab itu, dilimpahkan kepada pembentuk UU untuk mengatur lebih operasional dengan sebuah UU. Mukhtie Fajar sebagaimana dikutip oleh Mardian Wibowo menyatakan bahwa,

*“kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) muncul manakala UUD 1945 memerintahkan pengaturan norma tertentu dalam bentuk UU, namun hanya memberikan arahan secara garis besar saja. Sementara UU yang akan dibentuk harus mengatur dengan lebih detail. Pilihan detail inilah yang merupakan wilayah terbuka atau bebas bagi pembentuk UU untuk menentukan selama masih dalam bingkai (garis besar) yang diatur oleh UUD 1945.”*(Wibowo 2019)

Memang sedari awal desain konstitusional lebih memberikan otoritas yang begitu besar kepada DPR dan Presiden untuk membuat ataupun mengubah sebuah UU, sesuai dengan pilihan politik (*political choice*) yang dikehendaki. Itu sebabnya Mahfud MD, mengemukakan bahwa apa yang telah diserahkan secara terbuka oleh UUD untuk diatur dalam UU berdasar pilihan politik (*political choice*) lembaga legislatif, tidak bisa dibatalkan oleh MK kecuali jelas-jelas melanggar UUD 1945. Di dalam UUD 1945 sendiri banyak masalah

yang diserahkan untuk diatur berdasar kebutuhan dan pilihan politik lembaga legislatif yang tentunya tidak bisa dicampuri oleh lembaga lain, termasuk MK (Wibowo 2015) Meskipun lembaga legislatif mendapat delegasi langsung dari konstitusi (UUD 1945) untuk mengatur hal-hal yang diperintahkan berdasarkan inisiatif sendiri, atau singkatnya “asal DPR suka”. Namun, sangat diperlukan adanya batasan-batasan tertentu yang dijadikan pagar supaya tidak bisa dilewati atau dilompati secara sembarangan oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif.

Batasan-batasan atau koridor-koridor itulah yang kemudian diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam salah satu Putusannya Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Dimana, MK memberikan tiga koridor supaya pembentuk UU tidak *kebablasan*, antara lain: (i) tidak boleh melanggar rasionalitas, moralitas, dan keadilan, (ii) tidak boleh ada indikasi penyalahgunaan wewenang, dan (iii) secara nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, (Wibowo 2015). *Pertama*, pembentukan atau perubahan UU tidak boleh bertentangan dengan rasionalitas, dimaksudkan agar pembentuk UU tidak menciptakan suatu norma baru (*new norm*) yang irasional atau tidak bisa diterima dengan akal sehat. Misalnya, UU MK menentukan bahwa syarat untuk menjadi Hakim MK harus berusia minimal 60 Tahun pada saat diangkat, tentu saja norma semacam ini adalah wilayah *opened legal policy* karena tidak diatur secara eksplisit dalam UUD, namun secara logika jelas tidak masuk akal karena mana mungkin seseorang hanya dapat diangkat menjadi hakim MK pada usia begitu, padahal ada generasi muda yang jauh lebih produktif. Apalagi diusia seperti itu, secara fisik manusiawi mulai melemah sehingga tidak mungkin dibebani menangani perkara-perkara konstitusi yang makin bertambah jumlahnya dari hari ke hari.

*Kedua*, pembentuk UU diberikan kebebasan untuk membentuk UU tetapi tidak boleh disalahgunakan (*detournement de pouvoir*) artinya kewenangan itu harus

dipergunakan sesuai dengan tujuan diberikan kewenangan tersebut. Misalnya, UUD 1945 mendelegasikan kepada UU mengatur tentang pengangkatan dan pembehentian hakim MK, tetapi pembentuk UU justru mengatur hal-hal tidak diperintahkan seperti mengubah komposisi hakim MK. Atau juga kewenangan yang diperoleh dari UUD 1945 dipergunakan secara sewenang-wenang sehingga menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara pembentuk UU dengan pihak-pihak tertentu. *Ketiga*, kebebasan dalam membentuk UU tidak boleh dilakukan secara tanpa sadar. Maksudnya, perlu diperhatikan secara cermat terkait dengan rumusan norma dalam UUD 1945, baik norma yang terkandung di dalam pembukaan maupun Pasal-Pasalnya, jangan sampai tanpa disadari oleh Pembentuk UU, terdapat beberapa ketentuan baru yang secara nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi. Misalnya, UUD 1945 menentukan bahwa komposisi Hakim MK berjumlah 9 (sembilan) orang. Namun karena DPR merasa memiliki otoritas bebas maka dimuat dalam UU MK, bahwa Hakim MK berjumlah 15 orang.

Wilayah legislasi yang bersifat terbuka (*opened*) harus dipersempit dengan tiga parameter diatas. Dengan perkataan lain, lembaga legislatif semestinya harus memperhatikan batasan-batasan itu secara sungguh-sungguh. Supaya mencegah dikemudian hari tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang *inkonstitusional* atau *irasional*.

### 3. Konstitusionalitas Norma Baru dalam UU MK

Konstitusionalitas norma baru (*new norm*) dalam UU MK, dimaksudkan untuk mempertanyakan apakah arah politik perubahan UU MK sudah sejalan atau belum dengan semangat berkonstitusi. Jamak diketahui, saat ini UU MK telah diubah menjadi UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah menilik norma-norma baru dalam UU MK

(7/2020) tersebut, tampaknya tidak ada perubahan yang begitu fundamental, karena perubahan UU MK sama sekali tidak menyentuh substansi pokok fungsi, tugas, dan wewenang Mahkamah Konstitusi saat ini. Hanya saja, lagi-lagi arah politik perubahan UU MK berputar-putar terkait dengan persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Hakim Konstitusi.

Sebagaimana tergambar dalam rumusan Pasal 15 ayat (2) huruf d, mensyaratkan kepada seseorang untuk bisa diangkat menjadi hakim MK, sekurang-kurangnya telah berusia 55 tahun. Rumusan semacam ini, tentu saja dibuat dengan penuh semangat oleh Pembentuk UU, namun tanpa disadari klausul tersebut telah mengamputi salah seorang Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat ini, yakni Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Akan tetapi, perumus UU MK memang punya banyak akal-akalan, itu sebabnya mereka menyediakan klausul pengaman yang diletakkan dalam aturan peralihan tepatnya Pasal 87 huruf b, yang berbunyi:

*“...Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.”*

Dengan adanya klausul ini, tentu saja posisi Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi aman terkendali. Meskipun begitu, masih terdapat perdebatan terkait substansi Pasal 87 huruf b tersebut, mengingat asas *non-retroaktif* maka sesungguhnya UU MK tidak bisa diberlakukan ke belakang. Walaupun demikian, dari segi teori perundang-undangan klausul itu mendapat pembenaran secara hukum, karena ketika suatu norma diletakkan dalam “aturan peralihan” berarti fungsinya tidak lain, dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus memindahkan/mengalihkan peristiwa hukum yang semulanya dimuat dalam UU lama ke dalam materi UU baru. Jadi, sebetulnya tidak ada persoalan terkait

substansi Pasal 87 huruf b dengan posisi Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Namun, dilain pihak dengan dihapusnya ketentuan Pasal 22 UU MK tentang masa jabatan seorang hakim MK. Tanpa disadari oleh pembentuk UU, penghapusan klausul itu telah membuka perdebatan baru, pasalnya mana mungkin seorang diangkat menjadi Hakim Konstitusi tidak mempunyai masa jabatan tertentu. Itu sama saja, telah menghiraukan apa yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa *“power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”* artinya sewaktu-waktu para hakim yang sedang menjabat saat ini, bisa saja menyalahi amanat yang telah diberikan kepada mereka. Karena politik legislasi yang dimainkan oleh pembentuk UU, dapat membuat para hakim merasa nyaman dan pada akhirnya terbawa ke arah yang keliru.

Arah perubahan UU MK semakin terlihat nyata, entah disadari atau tidak oleh pembentuk UU, tetapi ketika menaikkan syarat usia minimal 55 tahun untuk diangkat menjadi hakim MK telah mengabaikan generasi produktif. Artinya, pembentuk UU masih meragukan kapasitas generasi muda sekarang (terkhususnya yang berusia 40an), padahal ilmu seseorang tidak selamanya ditentukan oleh umur siapa yang lebih tua atau siapa yang lebih senior. Coba bayangkan, dengan menaikkan syarat usia minimal 55 tahun, ditambah dengan sejumlah persyaratan berat lainnya seperti, berijazah minimal doktor (S.3), dan berpengalaman dibidang hukum selama 15 tahun atau lebih. Jika dipikir-pikir ketentuan usia minimal 55 tahun menjadi kehilangan relevansinya.

Seharusnya, pembentuk UU dapat berkaca dari sejumlah persyaratan menjadi Hakim Konstitusi yang dipraktikkan di negara-negara lain, misalnya di Korea Selatan, dalam Pasal 5 UU Mahkamah Konstitusi KorSel hanya menentukan bahwa calon hakim harus berlatar belakang hukum, jaksa atau pengacara, dan berusia minimal 40 (empat puluh) tahun pada saat diangkat menjadi Hakim MK, (Harijanti 2014). Rasanya persyaratan usia yang ditetapkan

oleh Korea Selatan terbilang lebih masuk akal, jika dibandingkan dengan persyaratan usia minimal menjadi hakim MK di Indonesia saat ini. Pasalnya, pembentuk UU tidak menyadari bahwa antara usai 55-70 tahun, secara fisik manusiawi kesehatan mulai menurun secara perlahan-lahan, apalagi mengingat perkara *judicial review* yang diajukan ke meja persidangan Hakim MK dari hari ke hari terus meningkat. Belum lagi ditambah dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum terkhususnya dalam konteks pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Tentu saja, dalam batas penalaran yang wajar, kondisi kesehatan para hakim Konstitusi harus mendapat perhatian serius.

Selain itu, implikasi menarik dari persyaratan menjadi Hakim MK, yang ditetapkan 55 tahun dan diberhentikan pada usia 70 tahun. Inilah yang menjadi kekhawatiran bersama, pasalnya coba bayangkan suatu ketika semua hakim konstitusi diangkat pada usia yang sama (50 th) dan diberhentikan pula pada usia yang bersamaan (70 th). Dalam kondisi yang demikian, dapat saja menimbulkan ketidakpastian terhadap kinerja peradilan Mahkamah Konstitusi. Misalnya, dalam ketentuan Pasal 46 UU MK ditegaskan bahwa "*Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera*". Artinya, rumusan norma Pasal 46 telah memberi rambu-rambu bahwa setiap perkara konstitusi hanya boleh diputuskan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sejak awal, bukan diperiksa oleh Hakim sekarang (lama) lalu kemudian diputuskan oleh Hakim yang akan datang.

Namun, mungkin saja terjadi suatu peristiwa di mana para hakim yang sedang menjabat, telah menerima, memeriksa, dan mengadili sebuah perkara konstitusi, sayangnya karena perkara-perkara tersebut justru menumpuk sehingga tidak sempat di putuskan oleh Hakim yang sedang menjabat pada waktu itu. Pada saat yang bersamaan hakim-hakim yang bersangkutan telah habis masa jabatan. Artinya, secara otomatis

hakim-hakim tersebut tidak mungkin dapat memutus dan menandatangani perkara yang menumpuk itu lagi, dan pastinya akan dieksekusi oleh hakim-hakim yang baru. Dalam kondisi itu, tanpa disadari ketentuan Pasal 46 UU MK telah tercederai. Oleh sebab itulah, sebagai peradilan Konstitusi yang bersifat Independen atau bebas dari campur tangan kekuasaan manapun, seharusnya pola rekrutment hakim Konstitusi tidak di samaratakan, melainkan semestinya dilakukan secara berjenjang. Misalnya, 5 orang Hakim dipilih terlebih dahulu, setelah itu 4 orang Hakim lagi. Maksudnya supaya para hakim Konstitusi dapat menjaga konsistensi atau kesesuaian antara kinerja hakim sebelumnya dengan hakim yang sedang menjabat (hakim baru).

Dengan demikian, secara konstitusional rumusan norma terkait persyaratan untuk diangkat dan diberhentikan sebagai Hakim Konstitusi walaupun terdengar kurang masuk akal. Namun, mengingat asas *presumption of legality* artinya rumusan norma tersebut harus dianggap benar dan sah menurut hukum sampai dikatakan sebaliknya, atau sederhananya norma tersebut tetap berlaku sampai dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Jika kemudian, UU MK dibawah kehadiran meja MK untuk diuji konstitusionalitasnya maka pertanyaan yang muncul adalah apakah MK akan menolak dengan alasan menyalahi asas *nemo judex idoneus in propria causa*? (Maladi 2010). Atau jika sebaliknya apabila MK memandang rumusan norma UU MK perlu diuji konstitusionalitasnya, maka secara otomatis para hakim konstitusi akan diuji pula kenegarawannya.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Dinamika politik perubahan UU MK ternyata tidak menyentuh aspek yang begitu substansial seperti menambahkan atau mengurangi tugas dan/atau wewenang Hakim MK, melainkan perubahan UU MK lagi-lagi masih berputar-putar terkait persyaratan untuk dapat diangkat menjadi



hakim konstitusi. Oleh karena rumusan norma terkait syarat usia minimal/maksimum untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim konstitusi tidak diatur secara eksplisit dalam Konstitusi, sehingga hal tersebut menjadi ranah *open legal policy*. Akan tetapi kebijakan hukum terbuka tidak boleh bertentangan dengan rasionalitas atau akal sehat (sebagaimana yang diamanatkan oleh MK dalam Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008). tanpa disadari oleh pembentuk UU, perubahan batas usia Hakim MK menjadi min/mak antara 55-70 terdengar kurang masuk akal atau *irasional*. Misalnya, para hakim yang telah berusia antara 55-70 tahun akan dihadapkan pada perkara konstitusi yang begitu menumpuk, dan pada saat yang bersamaan tentunya akan mengganggu kondisi kesehatan para hakim konstitusi itu sendiri yang mana semakin hari semakin tua. Oleh sebab itu, perubahan UU MK terkait batas usia seperti yang dijabarkan diatas dapat dikatakan tidak sesuai dengan semangat berkonstitusi seperti yang tercermin dalam Putusan MK No 51-52-59/PUU-VI/2008. Dengan demikian, semestinya pembentuk UU berkaca dari praktik rekrutmen hakim konstitusi di negara-negara lain, seperti Korea Selatan. Selain itu, pola pengisian jabatan hakim konstitusi tidak boleh disamaratakan tetapi harus dilakukan secara berjenjang demi menjaga konsistensi dan sinkronisasi tugas dan kinerja peradilan konstitusi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*. Malang: Setara Press.
- Bisariyadi. (2015). Keterlibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Politik Legislasi Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(3), 361.
- Dahoklory, V. M; Muh I. B. A. (2020). Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Perspektif*, 25(2), 125–126.
- Harijanti, S. D. (2014). Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi Dan Pengekangan Diri. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(4), 524.
- Kartono. (2011). Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus), 23.
- Kurnia, T. S. (2019). Peradilan Konstitusional Oleh Mahkamah Agung Melalui Mekanisme Pengujian Konkret. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 68-69.
- Laksono, F. 2020. *Revisi UU MK: Hadiah, Pesanan, Atau Kebutuhan?*. hukumonline.com, Senin, 13 April 2020.  
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e93c5f303ad5/revisi-uu-mk-hadiah-pesanan-atau-kebutuhan-oleh-fajar-laksono/> Diakses Pada tanggal 27 Oktober 2020
- MD, Mahfud. (2010). *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maladi, Y. (2010). Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 7.
- Mosler, H. (2014). Judicialization of Politics and the Korean Constitutional Court: The " Party Chapter Abolition Case ". *Nomos Verlagsgesellsch*, 47(3). 293–318.
- Munif, N. A. (2015). KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru. *AHKAM*, 3(2), 277.
- Nardi, D. J. (2018). Can NGOs Change the Constitution? Civil Society and the Indonesian Constitutional Court. *Contemporary Southeast Asia*, 40(2), 247–278.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi*, 6(2), 161.

- Safi. (2015). Judicial Review Sebagai Sarana Perlindungan Hak-Hak Asasi Warga Negara. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 11(22), 174–175.
- Sudarwanto; Sentot, A; Kharisma, D. B. (2020). Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 121.
- Sutiyoso, B. (2010). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 28.
- Wahid, A. (2012). Politik Legislasi Menentukan Demokrasi (Analisis Putusan No. 15/PUU-IX/2011). *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 186.
- Wibowo, M. (2019). *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Konsep Dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers.
- Wibowo, M. (2015). Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi* 12(2), 207.